



PUTUSAN

Nomor 1790/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **HASAN ASHARI SITORUS**;
2. Tempat lahir : Sei Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /6 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1790/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 12 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan 11 November 2024;

Terdakwa dipersidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Khairul Abdi Silalahi, S.H., M.H, Asrida Sitorus, S.H, Nur Irma Sari Dalimunthe, S.H, Andi Ratmaja, S.H, Syariban, S.H, Hasanuddin, S.H dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H yang beralamat di Jalan Durian Lingkungan 5 Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 449/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 8 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-1485/Kisar/Enz.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HASAN ASHARI SITORUS pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan I Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1790/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17:00 wib terdakwa sedang berada di rumah kontrakan milik teman terdakwa yang bernama TAHAN (belum tertangkap) yang beralamat di Lingkungan I Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Tak lama Kemudian, TAHAN datang dan memberikan kepada terdakwa 2 (Dua)gram narkotika jenis sabu beserta 10 (Sepuluh) plastik klip kosong untuk dijualkan terdakwa kepada pembeli.

Bahwa, selanjutnya terdakwa langsung membagi-bagikan/ mengecak narkotika jenis sabu sebanyak 2 (Dua) gram tersebut ke dalam 10 (Sepuluh) plastik klip kecil dengan menggunakan 1 (Satu) buah pipet skop dan setelah itu terdakwa simpan di dalam dompetnya.

Bahwa terdakwa akan menjual per klip narkotika tersebut dengan harga Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari 10 (Sepuluh) plastik klip kecil yang berisikan narkotika tersebut telah laku terjual sebanyak 8 (Delapan) plastik klip kecil, sedangkan sisanya sebanyak 2 (Dua) plastik klip kecil yang berisikan narkotikan jenis sabu dan 1 (Satu) buah pipet skop terdakwa simpan di dalam dompet, kemudian dompet tersebut diletakkan terdakwa di lantai kamar.

Bahwa dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut, terdakwa berikan kepada TAHAN sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makan, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) terdakwa simpan di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan;

Bahwa sekira pukul 22:30 Wib, terdakwa menerima kembali 4 (Empat) gram narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip kosong dari TAHAN. Kemudian, terdakwa membagi-bagi 4 (Empat) gram narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (Satu) plastik klip kosong dengan menggunakan 1 (Satu) buah pipet skop dan selanjutnya akan terdakwa

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1790/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi menjadi 20 (Dua puluh) plastik klip, namun karena sudah malam hari, maka akan dilakukan terdakwa di esok harinya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.10 Wib, pada saat terdakwa hendak menuju ke tempat tidurnya untuk beristirahat, tiba-tiba saksi Suriadi Irawan, S.H. dan saksi Mhd. Iqbal, S.H yang merupakan Tim Opsnal Polres Asahan datang, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah dompet yang berisikan 2 (Dua) plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (Dua) plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet skop yang berada di lantai kamar serta uang sebesar Rp 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan. Kemudian, terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari TAHAN untuk diperjualbelikan kepada pembeli dan uang sebesar Rp 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan merupakan uang hasil penjualan narkoba dan sistem kerja terdakwa dengan TAHAN dengan cara harga narkoba jenis sabu per gram ditentukan oleh TAHAN sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa akan menjual narkoba tersebut per gram kepada pembeli seharga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 40/IL.10089/2024 tanggal 01 April 2024 tentang hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (Dua) plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 3.82 (Tiga koma Delapan puluh dua) gram dan 2 (Dua) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.08 (Nol koma nol delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1775/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 menerangkan bahwa 2 (Dua) plastik klip yang berisikan butiran kristal putih dengan berat netto 3.82 (Tiga koma Delapan puluh dua) gram dan 2

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1790/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) plastik klip yang berisikan butiran kristal putih dengan berat netto 0.08 (Nol koma nol delapan) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HASAN ASHARI SITORUS pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan I Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHP atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1790/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 22.30 wib di rumah TAHAN (belum tertangkap) yang beralamat di Lingkungan I Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari TAHAN sebanyak 4 (Empat) gram narkotika jenis sabu.

Bahwa saksi Suriadi Irawan, S.H. dan saksi Mhd. Iqbal, S.H. yang merupakan Tim Opsnal Polres Asahan sebelumnya memperoleh informasi bahwa di Lingkungan I Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sering terjadi transaksi narkotika. Selanjutnya, berdasarkan informasi tersebut, saksi Suriadi Irawan, S.H. dan saksi Mhd. Iqbal, S.H. menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan ke sekitar lokasi. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.10 wib pada saat saksi Suriadi Irawan, S.H. dan saksi Mhd. Iqbal, S.H. tiba lokasi tersebut, melihat TAHAN berada di teras rumah dan berhasil melarikan diri dan melihat itu saksi Suriadi Irawan, S.H. dan saksi Mhd. Iqbal, S.H. langsung masuk ke dalam rumah tersebut tepatnya masuk ke dalam sebuah kamar dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet yang berisikan 2 (Dua) plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (Dua) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet skop yang berada di lantai kamar serta uang sebesar Rp 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya, dilakukan interogasi terhadap terdakwa, mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari TAHAN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 40/IL.10089/2024 tanggal 01 April 2024 tentang hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (Dua) plastik klip

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1790/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 3.82 (Tiga koma Delapan puluh dua) gram dan 2 (Dua) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.08 (Nol koma nol delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1775/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 menerangkan bahwa 2 (Dua) plastik klip yang berisikan butiran kristal putih dengan berat netto 3.82 (Tiga koma Delapan puluh dua) gram dan 2 (Dua) plastik klip yang berisikan butiran kristal putih dengan berat netto 0.08 (Nol koma nol delapan) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1790/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1790/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1790/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1790/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HASAN ASHARI SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN ASHARI SITORUS dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun serta denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan 2(Dua) plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 3.82 (Tiga koma Delapan puluh dua) gram dan 2 (Dua) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.08 (Nol koma nol delapan) gram
 - 1 (satu) buah pipet skop;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Ashari Sitorus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1790/PID.SUS/2024/PT MDN



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor brutto 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram dan berat bersih netto 3,82 (tiga koma delapan puluh dua) gram;
 - 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah pipet skop;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 189/Akta Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14 Agustus 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 189/Akta Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14 Agustus 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca, memori banding Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Agustus 2024, yang salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 27 Agustus 2024 ;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1790/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang” dan berdasarkan pada Buku Pedoman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum halaman 51 huruf k yang berbunyi, “Dalam hal terdakwa mengajukan banding, penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding” , oleh karena terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 449/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14 Agustus 2024 tersebut, sehingga Penuntut Umum juga mengajukan banding sesuai dengan ketentuan ini.

- Bahwa pada pokoknya kami Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa HASAN ASHARI SITORUS karena telah sesuai dengan pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta telah pula mengambil seluruh pertimbangan penuntut umum dalam putusannya, dengan demikian kami memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1790/PID.SUS/2024/PT MDN



Agustus 2024 dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14 Agustus 2024, atas nama Terdakwa Hasan Ashari Sitorus, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh kami **RICHARD SILALAH, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **DR. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**, dan **USAHA GINTING, SH., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1790/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **MASNI SIGALINGGING S.H.,M.H.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR.BERLIAN NAPITUPULU,S.H.,M.Hum., RICHARD SILALAH,S.H.,

USAHA GINTING,SH.,M.H.,

Panitera Pengganti ,

MASNI SIGALINGGING S.H.,M.H.,

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 1790/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)